



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 361 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UANG
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah Uang untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah Uang yang akan diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);


Memperhatikan : Surat Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Sekretaris, Nomor : W19-U4/85/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, Perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Uang yang akan
KESATU : diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Penerima hibah uang adalah PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU;
 - b. Total nilai alokasi Hibah Uang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Hibah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah
- KEDUA** : Penandatanganan Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- KETIGA** : dalam Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KEEMPAT** : Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 361 Tahun 2023

TANGGAL : 4 oktober 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

DAFTAR RINCIAN ALOKASI HIBAH UANG
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA
PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kotamobagu	Rp194.800.000.00
T O T A L		Rp194.800.000.00

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT